

Abstrak

Sistem noken merupakan sistem pemilihan yang berbeda dengan sistem pemilihan yang telah dikenal di Indonesia, dimana hak suara atau hak pilih dari masyarakat dilimpahkan kepada kepala suku. Pada sistem pemilihan baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang diamanatkan oleh undang-undang dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ataupun secara demokrasi sebagaimana dalam Pasal 22E dan 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun sistem pemilihan yang ditentukan oleh konstitusi Indonesia seperti itu, sistem noken ini tetap berlaku di beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua. Maka dari itu dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan terjadi suatu konflik norma. Permasalahan penelitian ini meliputi politik hukum penerapan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua serta mekanisme sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, dengan analisis bahan hukum secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum dari penerapan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua noken ini berdasarkan dasar yang kuat yaitu Konstitusi, yang mana sistem pemilihan yang menggunakan sistem noken telah diakui oleh konstitusi negara Indonesia berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berkaitan dengan mekanismenya yaitu terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dibandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah memang berbeda.

Kata kunci : politik hukum, sistem noken, mekanisme sistem noken

Abstrack

The noken system is an electoral system that is different from the electoral system that is well known in Indonesia, where voting rights or voting rights from the community are delegated to tribal chiefs. In the electoral system, both general elections and regional head elections mandated by law are carried out based on the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair or democratically as stated in Article 22E and 18 paragraph (4) of the Republic of Indonesia's Constitution. Indonesia in 1945. Even though the electoral system is determined by the Indonesian constitution like that, this noken system still applies in several areas in the Province of Papua. Therefore, with this, it can be said that there is a conflict of norms. The problems of this research include the legal politics of implementing the noken system in regional head elections in Papua Province and the mechanism of the noken system in regional head elections in Papua Province.

This research method uses normative legal research that uses statutory and historical approaches, with descriptive analysis of legal material.

The results of this study indicate that the legal politics of implementing the noken system in regional head elections in the Province of Papua noken, has been carried out by a constitutional constitution, in which the electoral system that uses the noken system has been carried out by the Indonesian constitutional constitution based on Article 18B of the 1945 Constitution. Then related to the mechanism, which is found in the General Election Committee Decree Number: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/ILV/2019 Regarding Guidelines for Implementation of Voting with Silstelm Nokeln/ILkat Dil Provilnsil Papua in the 2019 General Election which is compared with The regional head election system is indeed different.

Keywords: *legal politics, noken system, noken system mechanism*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
Abstrak	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusah Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan.....	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II POLITIK HUKUM, SISTEM NOKEN dan PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA	16
2.1. Politik Hukum.....	16
2.1.1. Pengertian Politik.....	16
2.1.2. Pengertian Hukum	17
2.1.3. Politik Hukum.....	18
2.2. Sistem Noken.....	21
2.2.1. Pengertian Noken.....	21
2.2.2. Sistem Noken.....	23
2.3. Pemilihan Kepala Daerah	25
2.3.1. Pengertian Kepala Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Papua.....	25

2.3.2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	28
2.3.3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua	32
2.4. Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Desentralisasi Asimetris	34
BAB III POLITIK HUKUM DAN MEKANISME PENERAPAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI PAPUA.....	37
3.1. Politik Hukum Penerapan Sistem Noken Dalam Pemilihan kepala Daerah di Provinsi Papua	37
3.1.1. Sejarah Penerapan Sistem Noken di Provinsi Papua	37
3.1.2. Dasar Konstitusionalitas Penerapan Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.....	39
3.2. Mekanisme Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.....	53
3.2.1. Mekanisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah.....	53
3.2.2. Mekanisme Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.....	57
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69
Daftar Pustaka.....	70